

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan illegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam perundang-undangan perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana,.

Penerapan sanksi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan di Samsat Sleman hanya menggunakan sanksi administrasi. Dalam hal ini sanksi administrasi sanksi yang paling mudah untuk diterapkan, karena sanksi ini merupakan sanksi yang telah banyak diketahui masyarakat sehingga dalam penerapan sanksi ini dapat direspon dengan baik oleh masyarakat jika dibandingkan dengan sanksi pidana.

2. Dampak sanksi administrasinya cukup memberatkan bagi masyarakat kecil, sehingga masyarakat memilih untuk lebih taat membayar pajak, dari pada harus membayar sanksi administrasi yang lumayan besar.

B. Saran

1. Dari Pihak Samsat Sleman seharusnya dapat menunjukkan bukti nyata bahwa iuran pajak kendaraan bermotor yang dibayar sudah dimanfaatkan dengan tepat, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Untuk membangun kesadaran masyarakat (wajib pajak), Samsat Sleman harus terus mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat.
3. Lebih sering melakukan cegatan agar membuat masyarakat (wajib pajak) jera.